

Penyuluhan Hukum Generasi Anti Bullying (Pencegahan, Perlindungan Dan Penegakan Hukum) di MTS N 1 Konawe

Theo Alif Wahyu Sabubu,¹ Satriani,² Mutia Nur Fadhilah Ruslan,³ Hambali H,⁴

Pipit Somefotorono Majid⁵, Besse Sari Angraeni⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Indonesia.

Artikel	Abstract
<p>Keywords: <i>Bullying; Legal Counseling; Child Protection; School Environment.</i></p>	<p><i>The phenomenon of bullying in schools remains a serious problem, impacting students physiological, social, and academic. Setudents limited understanding of the legal forms, impacts, and consequences of bullying often leads to bolling being perceived as normal behavior in everyday life. So, need for community service activites entitled legal counseling for the anti-bullying generation (prevention, protection, and law enforcement) at MTs N 1 Konawe, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Increase students knowledge, understanding and legal awareness in preventing and rejecting bullying. The methods used include lectures and interactive discussions through legal counseling for students, with materials on prevention, victim protection and law enforcement of bullying. The results of this activity showed a significant increase in students understanding of bullying, including physical, verbal, psychological, and cyberbullying. The majority of student were categorized as having a very good understanding of the material presented. In addition to increasing knowledge, this ectivity encouraged empathy, social responsibility, and the courage to reject and report bullying. This community service activity contributed to creating a safer, more comfortable school environment that is oriented toward protecting childrens rights.</i></p>
<p>Article History</p> <p>Received: 14 September 2025; Reviewed: 15 September 2025; Accapted: 2 Oktober 2025; Published: 31 Oktober 2025;</p>	<p>Abstrak</p> <p>Fenomena bullying di lingkungan sekolah masih menjadi permasalahan serius yang berdampak pada kondisi psikologis, sosial dan akademik siswa. Rendahnya pemahaman hukum siswa mengenai bentuk, dampak, serta konsekuensi hukum bullying menyebabkan praktik perundungan sering dianggap sebagai perilaku wajar dalam pergaulan sehari-hari. Perlunya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjudul Penyuluhan Hukum Generasi Anti Bullying (Pencegahan, Perlindungan Dan Penegakan Hukum) di MTS N 1 Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum siswa dalam mencegah dan menolak tindakan bullying. Metode yang digunakan meliputi ceramah dan diskusi interaktif melalui penyuluhan hukum kepada siswa, dengan materi pencegahan, perlindungan korban dan penegakan hukum bullying. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pemahaman hukum siswa mengenai bullying, baik dalam bentuk fisik, verbal, psikologis, maupun cyberbullying. Mayoritas peserta berada pada kategori sangat paham terhadap materi yang disampaikan. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini mendorong terbentuknya sikap empatik, tanggung jawab sosial, serta keberanian siswa untuk menolak dan melaporkan praktik bullying. Kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam</p>
<p>Kata Kunci: <i>Bullying; Penyuluhan Hukum; Perlindungan Anak; Lingkungan Sekolah.</i></p>	

menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, nyaman, dan berorientasi pada perlindungan anak.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan wadah bagi setiap warga negara untuk mengembangkan diri, meningkatkan potensi dan bakat yang dimiliki, serta menghapuskan kebodohan, selain itu pendidikan juga merupakan sarana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi aspek yang paling penting dalam memajukan bangsa dan negara. Urgensi pendidikan yang menjadi pondasi utama dalam kemajuan suatu negara menjadikan pemerintah wajibkan setiap warga negara untuk mendapatkan dan mengikuti pendidikan dasar, hal ini dipertegas dalam pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya” selain itu ditegaskan pula didalam pasal 28C ayat 1 bahwa “setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi”

Salah satu hal yang menghambat kemajuan pendidikan di indonesia saat ini yaitu munculnya Fenomena bullying di sekolah, fenomena bullying di sekolah merupakan permasalahan yang serius yang melibatkan kekerasan fisik, verbal dan psikologis yang dilakukan secara berulang oleh satu atau lebih siswa kepada siswa lain, yang berdampak tidak hanya melukai korban secara fisik tetapi juga bisa menimbulkan trauma psikologis yang mendalam, menurunkan prestasi belajar hingga merusak karakter dan masa depan generasi penerus bangsa, bahkan dalam beberapa kasus bullying berakhir pada kematian.

Walaupun aturan hukum telah jelas diatur tentang larangan tindakan bullying, namun hingga saat ini tindakan bullying disekolah masih tetap terjadi, Beberapa data menunjukkan bahwa hampir 15% siswa mengalami bullying atau perundungan, selain itu laporan KPAI dan FSGI menunjukkan adanya peningkatan kasus bullying di sekolah,bullying yang terjadi disekolah meliputi bullying fisik (55%), verbal (29,3%), dan psikologis (15,2%), adapun presentasi korban bullying adalah Siswa SD menjadi korban bullying terbanyak (26%), diikuti oleh siswa SMP (25%), dan siswa SMA (18,75%).

Untuk itu upaya pencegahan terus diupayakan baik dari pemerintah, orang tua, guru maupun masyarakat terkait bahaya tindakan bullying, dengan memberikan pemahaman yang baik tentang perwujudan generasi anti bullying melalui pemahaman tentang pencegahan, perlindungan dan penegakan hukum dapat menciptakan lingkungan belajar yang terbebas dari praktik bullying dengan terwujudnya generasi berkarakter dan generasi gemilang sebagaimana cita-cita pendidikan nasional.

Berdasarkan hasil deskripsi analisis situasi diatas, umumnya mitra belum sepenuhnya memahami dampak dari tindakan bullying,upaya pencegahan, perlindungan dan aturan hukum serta sanksi yang diterapkan jika melakukang tindakan bullying.

Secara spesifik dapat dijabarkan masalah yang dialami oleh mitra yaitu sebagai berikut: (1) kurangnya pemahaman tentang tindakan bullying (2) kurangnya pemahaman tentang dampak dari tindakan bullying. (3) perlunya mitra mengetahui upaya pencegahan, perlindungan dan aturan hukum yang mengatur tentang tindakan bullying. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan kegiatan penyuluhan ini adalah untuk mewujudkan generasi anti bullying dengan memberikan pemahaman terkait tindakan bullying, upaya pencegahan, perlindungan dan penegakan hukum demi terciptanya generasi penerus bangsa yang gemilang.

METODE PENGABDIAN

Pengabdian ini dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan cara disampaikan secara langsung kepada siswa-siswi. Berikut ini adalah tahapan sosialisasi yang dilakukan:

a. Tahap Persiapan, meliputi : 1) Survey; 2) Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran.; 3) Penyusunan bahan/materi sosialisasi yang sudah disiapkan sesuai dengan tema.

b. Tahap Pelaksanaan, meliputi: 1) Penjelasan materi tentang dampak yang ditimbulkan dari tindakan bullying, upaya pencegahan, perlindungan dan penegakan dalam mewujudkan generasi anti bullying; 2) kegiatan penyuluhan hukum dalam mewujudkan generasi anti bullying di MTSN 1 Konawe oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa.

c. Metode Sosialisasi, meliputi: 1) Metode Ceramah. Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung tentang materi sosialisasi; 2) Metode Tanya Jawab. Metode tanya jawab sangat penting pada saat menerima penjelasan, hal ini memungkinkan siswa dan siswi dapat menggali informasi sedalam-dalamnya mengenai materi sosialisasi yang dibawakan dan juga sebagai bahan acuan untuk diterapkan dilingkungan Sekolah. 3) Evaluasi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diantaranya: a) respon positif peserta terhadap kegiatan penyuluhan hukum; b) adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum bagi siswa terkait dampak yang ditimbulkan dari tindakan bullying, upaya pencegahan, perlindungan dan penegakan hukum dalam mewujudkan generasi anti bullying; c) kegiatan penyuluhan hukum bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari disekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil utama yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum siswa mengenai konsep bullying, bentuk-bentuk bullying serta dampak yang ditimbulkan bagi korban, pelaku, dan lingkungan sekolah. Siswa tidak hanya memahami bullying sebagai perilaku yang tidak pantas secara moral, tetapi juga sebagai perbuatan yang berpotensi melanggar hukum dan merugikan hak orang lain. Melalui penyuluhan ini, siswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk-bentuk bullying, mulai dari perundungan fisik, verbal, psikologis,

hingga cyberbullying. Penyampaian materi yang disertai contoh konkret dari kehidupan sehari-hari membantu siswa mengenali perilaku yang selama ini kerap dianggap sebagai candaan, namun sebenarnya termasuk dalam kategori perundungan. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman kepada siswa mengenai dasar hukum yang mengatur larangan tindakan bullying, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan hukum lainnya di bidang pendidikan. Dengan pemahaman tersebut, siswa diharapkan menyadari bahwa setiap tindakan perundungan memiliki konsekuensi hukum dan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun.

Dari aspek pencegahan, penyuluhan hukum ini mendorong tumbuhnya kesadaran siswa untuk saling menghormati, mengembangkan empati, serta menolak segala bentuk kekerasan dan perundungan. Siswa juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya peran mereka sebagai bagian dari lingkungan sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman dan kondusif. Perlindungan terhadap korban bullying pun tidak luput dari penyuluhan hukum ini, siswa diberikan pemahaman bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, perlindungan, dan dukungan, baik dari pihak sekolah, orang tua, maupun lingkungan sosial. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan budaya diam dan rasa takut dalam melaporkan tindakan bullying.

Selain penyampaian materi, kegiatan penyuluhan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang bertujuan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta persepsi siswa terkait praktik bullying di lingkungan sekolah maupun di media sosial. Melalui diskusi tersebut, siswa diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, bertanya, dan merefleksikan perilaku yang selama ini mungkin dianggap wajar tetapi sebenarnya berpotensi melanggar hak orang lain. Pendekatan dialogis ini penting untuk membangun kesadaran kritis dan empati, sekaligus menumbuhkan keberanian siswa untuk bersikap menolak bullying serta berani melapor apabila mengalami atau menyaksikan tindakan perundungan. Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi mendorong partisipasi aktif siswa sebagai subjek dalam upaya pencegahan bullying.

Penyuluhan hukum Generasi Anti Bullying juga menekankan pentingnya aspek pencegahan dan penegakan hukum yang seimbang melalui pendekatan keadilan restoratif. Siswa diberikan pemahaman bahwa penegakan hukum terhadap pelaku bullying, khususnya anak, tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi lebih diarahkan pada pembinaan, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks ini, dijelaskan pula peran sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif, serta pentingnya mekanisme pelaporan yang aman dan tidak diskriminatif. Penyuluhan ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama seluruh warga sekolah untuk membangun budaya anti

bullying yang berlandaskan nilai saling menghormati, empati, dan kepatuhan terhadap hukum.

Pelaksanaan penyuluhan hukum Generasi Anti Bullying di MTs Negeri 1 Konawe menjadi langkah strategis dalam upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum siswa, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam berinteraksi sosial, baik secara langsung maupun melalui media digital. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa bullying merupakan perbuatan yang merugikan dan melanggar hukum, sehingga harus dicegah secara bersama-sama. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program sekolah agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menjunjung tinggi nilai keadilan serta perlindungan hak anak.



Berdasarkan hasil evaluasi setelah pelaksanaan penyuluhan hukum generasi anti bullying, tingkat pemahaman siswa menunjukkan hasil yang sangat baik. Grafik menunjukkan bahwa 90% siswa berada pada kategori sangat paham, yang menandakan bahwa sebagian besar peserta mampu memahami materi penyuluhan terkait pencegahan, perlindungan dan penegakan hukum. Tingginya persentase ini menunjukkan bahwa metode penyampaian materi dan pendekatan yang digunakan dalam penyuluhan berjalan secara efektif. Selanjutnya, sebanyak 5% siswa berada pada kategori kurang paham, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat sebagian kecil peserta yang memerlukan pendampingan lanjutan atau penjelasan tambahan agar dapat memahami materi secara menyeluruh. Faktor perbedaan daya tangkap, minat, serta latar belakang pemahaman hukum dapat memengaruhi tingkat pemahaman siswa terhadap materi penyuluhan. Sementara itu, 5% siswa berada pada kategori tidak paham, yang menunjukkan perlunya tindak lanjut berupa penguatan materi, bimbingan khusus, atau metode penyampaian yang lebih sederhana dan interaktif. Meskipun jumlahnya relatif kecil, kelompok ini tetap perlu mendapat perhatian agar tujuan penyuluhan hukum

sebagai sarana peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum dapat tercapai secara merata.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum Generasi Anti Bullying (Pencegahan, Perlindungan, dan Penegakan Hukum) di MTs Negeri 1 Konawe, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran hukum para siswa terhadap bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan bullying, baik itu dalam bentuk fisik, verbal, psikologis maupun perundungan berbasis digital, yang ditunjukkan melalui tingginya tingkat pemahaman peserta serta respons positif selama kegiatan berlangsung. Selain itu, penyuluhan ini juga berkontribusi dalam menumbuhkan sikap empatik, tanggung jawab sosial, dan keberanian siswa untuk menolak serta melaporkan praktik bullying, sehingga secara keseluruhan kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

UCAPAN TERIMA KASIH (*ACKNOWLEDGMENTS*)

Ucapan terima kasih kepada pihak sekolah MTs Negeri 1 Konawe yang telah membantu terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat ini, khususnya kepada Kepala Sekolah, Guru, dan siswa siswi yang antusias, yang telah memfasilitasi kami dalam melakukan pengabdian ini. Termasuk juga pihak individual lainnya yang telah berkontribusi baik itu sebelum hingga selesai pelaksanaan kegiatan pengabdian hukum di MTs Negeri 1 Konawe dengan tema Penyuluhan Hukum Generasi Anti Bullying (Pencegahan, Perlindungan Dan Penegakan Hukum)

REFERENSI

- Avelina, Yuldensia & Wihelmus Nong Baba. 2025. *Bullying di Sekolah dan Resiko Bunuh Diri Pada Remaja*. Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang.
- Karyanti & Aminudin. 2019. *Cyberbullying & Body Shaming*. Yogyakarta: K-Media.
- Kasanah, Siti Uswatun, Dkk. 2023. *Pendidikan Anti Bullying*. Pasuruan: CV Basya Media Utama.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2021. *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan*. Jakarta: KemenPPPA.
- Wilandari, Devi Fitria, Ernawati Suwarno, Imma Rahmani Hasanah & Saras Wati. 2025. *Bullying dalam Kaca Mata Hukum: Panduan Untuk Generasi Muda*. Tangerang: Minhaj Pustaka.
- Diannita, Annisya., Salsabela, F., Wijiatni, L., & Putri, A.M.S. 2023. Pengaruh Bullying terhadap Pelajar pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama. *Journal of Education Research*, 4 (1), 297-301.

Mayasari, D. E., Atjengbharata, A. L., & Monteiro, S. 2024. Legal Protection for Child Victims of Bullying from the Perspective of Child Protection Law. *Yuridika*, 39(1), 79-96

Rozzaqyah, F., Tanjung, R. F., Andriani, D.S., AR, S., Amarullah, I. B., & Assakdiah, A. 2024. Fenomena Bullying Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan*, 8(2), 237-244.